KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Pelatihan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal Dihentikan Kemendag di Kuta Bali	
	Media Name : Cianjurpedia.com	**Journalist** : Sinta Nursari
	Publish Date : 06 March 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 1,500,000
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti)	**Ads Value** : 500,000
	Section/Rubrication : Nasional	**Topic** : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Pelatihan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal Dihentikan Kemendag di Kuta Bali

Sinta Nursari - 6 Maret 2022, 07:40 WIB

Ilustrasi pelatihan. Pelatihan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal Dihentikan Kemendag di Kuta Bali./Pixabay/

Cianjurpedia.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menghentikan kegiatan pertemuan PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara), pada Sabtu 5 Maret 2022, di Kuta, Bali.

PT Gamara menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Kegiatan tersebut dihentikan karena pertemuan yang dilakukan juga diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dilansir dari situs Bappebti pada Minggu 6 Maret 2022, pelatihan Gamara tersebut dihentikan oleh Kemendag yang bekerja sama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dan Polda Bali.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini di Wilayah Kota Besar Indonesia, Waspada Hujan Petir di 7 Kota Terutama Samarinda

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan Gamara.

Gamara menawarkan paket-paket investasi dengan menggunakan mekanisme Multi Level Marketing (MLM).

Merekapun bekerja sama dengan pialang (broker) Vat Prime yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti.

Sehingga, acara pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan Gamara merupakan kegiatan ilegal.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti, Aldison mengatakan penawaran paket investasi tersebut diduga melanggar Undang-undang.

Yaitu Pasal 49 ayat (1a) Jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Baca Juga: Jadwal Liga Futsal Profesional 2021 Minggu 6 Maret 2022, Ada Vamos FC vs Pelindo FC, Putri Sumsel vs Netic

Pelanggaran ini diancam dengan pidana lima sampai dengan sepuluh tahun, serta denda Rp10 miliar sampai dengan Rp20 miliar.

Aldison menambahkan, Bappebti memiliki wewenang yang diamanatkan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sehingga Bappebti wajib menghentikan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Lebih lanjut, Aldison menerangkan, untuk menghindari adanya modus penawaran investasi yang berdalih edukasi dan konsultasi, atau kegiatan sejenis mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, wajib memiliki izin dari Bappebti.

Masyarakat dihimbau agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming bonus atau komisi jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline.

"Bappebti tidak akan lelah mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK. Selalu pastikan legalitas dari Pialang Berjangka yang menawarkan investasi. Jangan mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat," kata Aldison.

Informasi lengkap mengenai legalitas pelaku usaha di bidang PBK, dapat dilihat melalui situs web resmi Bappebti: https://www.bappebti.go.id.***